

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 13 TAHUN 1996 SERI B NOMOR SERI 4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 01 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANJAR NOMOR 3 TAHUN 1972 TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS  
PEMAKAIAN PANGKALAN ALAT-ALAT DI AIR YANG DIMILIKI  
ATAU DIKUASAI OLEH DAERAH KABUPATEN BANJAR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya tarif pungutan retribusi atas pemakaian pangkalan alat-alat di air yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah Kabupaten Banjar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1972, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat sekarang ini;
  - b. bahwa besarnya tarif pungutan retribusi atas pemakaian pangkalan alat-alat di air, sebagaimana dimaksud huruf a konsideran di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah Daerah;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Pemungutan Retribusi Atas Pemakaian Pangkalan Alat-Alat Di Air Yang Dimiliki Atau Dikuasai Oleh Daerah Kabupaten Banjar;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 3 TAHUN 1972 TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN PANGKALAN ALAT-ALAT DI AIR YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI OLEH DAERAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pemungutan Retribusi Atas Pemakaian Pangkalan Alat-alat di Air yang dimiliki atau dikuasai Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 30/I-4-61972 tanggal 31 Oktober 1972 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 1 Maret 1973 Nomor 3 Tahun 1973, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1, diubah dan harus dibaca :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Tingkat II Banjar yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Pangkalan adalah Bangunan/fasilitas milik Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar yang merupakan tempat bertambatnya alat-alat angkutan di air;
- e. Pemakaian Pangkalan adalah bertambatnya alat angkutan air untuk kegiatan membongkar dan memuat barang, menurunkan dan menaikkan penumpang, berlabuh di sekitar pangkalan serta kegiatan lain di pangkalan;
- f. Alat Pengangkutan air adalah berupa kapal api, kapal motor, motor temple, kapal klotok, perahu besar, perahu kecil.

B. Pasal 2 ayat (1), diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

(1) Pemakaian pangkalan oleh alat-alat angkutan di air untuk setiap kali tambat dipungut retribusi sebesar :

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| a. Kapal api, kapal Motor     | Rp. 1.000,- |
| b. Kapal Klotok, Motor Tempel | Rp. 500,-   |
| c. Perahu Besar               | Rp. 400,-   |
| d. Perahu Kecil               | Rp. 100,-   |

(1a) Pemakaian alat-alat angkutan di air, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 2, yang bertambat pada malam hari dikenakan tariff sebesar 2 kali dari besar tariff siang hari untuk satu malam.

C. Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca :

Pasal 8

(1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2, 3 ayat (1) dan pasal 4, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

D. Diantara pasal 8 dan pasal 9 , ditambah pasal baru yaitu pasal 8 A dan 8 B , yang berbunyi :

#### Pasal 8 A

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8 B

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 8 A Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemeriksaan rumah;
- c. pemeriksaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri memlaui penyidik Polisi Negera Republik Indonesia.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 31 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK.II BANJAR  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANJAR,

Cap dtt

Cap dtt

H. MOCH. ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan  
Surat Keputusan  
Nomor 48/SK-1/KUM  
Tanggal 13 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar  
Nomor 13 Tahun 1996 Seri B Nomor Seri 4  
Tanggal 20 Agustus 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

ttd

Drs. H. SAID ABDUL KADIR  
NIP. 010 041 062